MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : (021) 3843348, 3810350, 3457661 fax. (021) 3810361
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Jakarta, 26 April 2016

Nomor : 08 /Pansel/Ad Hoc TPK/IV/2016.
Lampiran : 3 (tiga) lembar.
Perihal : Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap VIII Tahun 2016

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi
(daftar nama terlampir)
di –
Seluruh Indonesia

Sehubungan akan dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap VIII Tahun 2016 yang pendaftarannya akan dilaksanakan di masing-masing Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia (daftar terlampir), berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk mempersiapkan penyelenggaraan tersebut dengan aktivitas antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Daerah Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor dengan susunan meliputi: Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris, Pembantu Umum berjumlah maksimal 9 (sembilan) orang atau sesuai kebutuhan, kemudian Surat Keputusan Panitia Daerah dikirim ke Panitia Pusat.
2. Mengumumkan adanya seleksi kepada publik baik melalui papan pengumuman, website Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum masing-masing (pengumuman terlampir).
3. Menerima dan meneliti Surat Lamaran beserta persyaratan dari Pelamar berdasarkan formulir yang telah disediakan Panitia Seleksi (formulir terlampir), kemudian mengirim berkas surat lamaran Peserta kepada Panitia Pusat Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dan dialamatkan ke Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Tromol Pos 1020 Jakarta Pusat 10110 melalui Titipan Kilat.
4. Mempersiapkan pelaksanaan ujian tertulis di Pengadilan Tinggi yang akan ditentukan kemudian setelah dilihat jumlah peserta yang mendaftar.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi apabila ada yang belum jelas bagi Panitia Daerah dapat berhubungan dengan Saudara Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Roki Panjaitan, SH. Sekretaris Panitia HP. 08987177723 Telp/Fax.(021) 3860313 dan (021) 3446811 atau Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Drs. H. Wahyudin, M.Si. HP. 08121903860, M.E.R. Herki Artani Richmiani, SH. HP. 081319560882.

Demikian untuk dilaksanakan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA KAMAR PIDANA
SELAKU KETUA PANITIA,

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan).
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

Lampiran :

Daftar Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia :

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
2. Pengadilan Tinggi Medan.
3. Pengadilan Tinggi Padang.
4. Pengadilan Tinggi Pekan Baru.
5. Pengadilan Tinggi Jambi.
6. Pengadilan Tinggi Palembang.
7. Pengadilan Tinggi Bengkulu.
8. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
9. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
10. Pengadilan Tinggi Banten.
11. Pengadilan Tinggi Jakarta.
12. Pengadilan Tinggi Bandung.
13. Pengadilan Tinggi Semarang.
14. Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
15. Pengadilan Tinggi Surabaya.
16. Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
17. Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
18. Pengadilan Tinggi Pontianak.
19. Pengadilan Tinggi Samarinda.
20. Pengadilan Tinggi Makasar.
21. Pengadilan Tinggi Palu.
22. Pengadilan Tinggi Kendari.
23. Pengadilan Tinggi Manado.
24. Pengadilan Tinggi Gorontalo.
25. Pengadilan Tinggi Denpasar.
26. Pengadilan Tinggi Mataram.
27. Pengadilan Tinggi Kupang.
28. Pengadilan Tinggi Ambon.
29. Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
30. Pengadilan Tinggi Jayapura.

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP VIII TAHUN 2016

NAMA PELAMAR :.....

NOMOR BERKAS :.....

KODE YANG DILAMAR : **(PN / PT)***

TANGGAL TERIMA BERKAS :.....

1. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim *Ad Hoc.* ☐
2. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang. ☐
3. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah. ☐
4. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah. ☐
5. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat. ☐
6. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian ☐
7. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp.6000,00. ☐
8. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00. ☐
9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00. ☐
10. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. ☐
11. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00. ☐
12. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar. ☐
13. Fotokopi KTP. ☐
14. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir. ☐
15. Daftar Riwayat Hidup lengkap. ☐

KETERANGAN :	TTD & NAMA PEMERIKSA BERKAS
	(.....)

Catatan:
* Coret yang tidak perlu
Berkas disusun berdasarkan urutan Kelengkapan Persyaratan Administratif.

PANITIA SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC*
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP VIII
TAHUN 2016

PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON HAKIM *AD HOC* PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP VIII
NOMOR: 06/Pansel/Ad Hoc TPK/IV/2016

Panitia Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2016 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ;
12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi;
14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
b. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
c. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
e. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
f. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian;
g. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermeterai Rp.6000,00;
h. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00;
i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermeterai Rp.6.000,00;
j. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
k. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00;
l. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
m. Fotokopi KTP;
n. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
o. Daftar Riwayat Hidup lengkap/riwayat pekerjaan lengkap selama 15 (lima belas) tahun dibidang hukum;
p. Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis / pada saat ujian lisan.

Catatan :

1. **Peserta yang pernah mengikuti seleksi tahap sebelumnya tetap melengkapi semua persyaratan yang baru seperti tersebut di atas (huruf a s/d o).**
2. **Seluruh persyaratan administrasi dimasukkan dalam amplop tertutup warna cokelat polos diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan mencantumkan Kode dan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat.**
   - **Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama) : kode PN**
   - **Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) : kode PT**

   Lamaran sudah diterima Panitia Daerah paling lambat tanggal 26 Mei 2016.
3. **Pengumuman kelulusan administrasi dapat dilihat di Papan Pengumuman Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan pada website Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id, www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, www.bawas.mahkamahagung.go.id, www.badilum.info, www.badilag.net dan www.ditjenmiltun.com setelah tanggal 13 Juni 2016.**
4. **Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara, tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.**

Jakarta, 26 April 2016

PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2016

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.	Roki Panjaitan